



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1479 /UN26/KU/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PULMONOLOGI DAN ILMU
KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS LAMPUNG
YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan selain menjadi tanggungjawab pemerintah juga merupakan tanggungjawab masyarakat;
b. bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa untuk mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 perlu ditentukan besarnya Uang Kuliah;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

12. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 06/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor : 593/UN26.18/KU.02.00/2021, tanggal 26 Februari 2021, perihal Penetapan Besaran Uang Kuliah/SPP PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**


KESATU : Rincian Uang Kuliah untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang diterima pada Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


KAROMANI

NIP196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Program Pascasarjana;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Kepala Biro;
5. Ketua SPI;
6. Kepala BPMB;
7. Kepala UPT TIK;
di lingkungan Unila.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : 1470 /UN26/KU/2021

Tanggal : 10 Maret 2021

Tentang : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Fakultas	Program Studi	Semester 1			Semester 2 dan Seterusnya
		Sumbangan Gedung Pascasarjana	Uang Kuliah	Total Semester 1	
1	2	3	4	5	6
Kedokteran	PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	70.000.000	15.000.000	85.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Bandar Lampung

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

